



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.012/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Keberatan dan Banding BPHTB

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Untuk Desa Di Wilayah Kabupaten Pangandaran.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Menguasai Komputer.Mengetahui Standar Pelayanan Publik.Memahami Prosedur Pengajuan Keberatan dan Banding BPHTB.Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">Kasubid Penagihan.Pengadilan Pajak.Wajib Pajak.	Peralatan /Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">Formulir Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak.Komputer Set.Jaringan Internet.Printer.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEBERATAN DAN BANDING BPHTB**

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
			Subid Penagihan	Pengadilan Pajak	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menerima Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak.				a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDLB; d. SKPDN; e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasar peraturan daerah.	1 Hari	Berkas pendukung Keberatan BPHTB telah diterima oleh BAPENDA.	
2.	Meneliti kelengkapan permohonan keberatan dari Wajib Pajak. Bila perlu dilakukan pemeriksaan.				Dokumen pendukung keberatan.	3 Hari	Dokumen pendukung keberatan telah diterima.	
3.	Membuat laporan hasil penelitian.	 			Laporan hasil penelitian.	3 Hari	Laporan hasil penelitian telah diterima.	
4.	Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada BAPENDA untuk diteliti dan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan diterima atau ditolak.				Surat Permohonan Keberatan dan dokumen kelengkapannya.	3 Hari	Surat Permohonan Keberatan dan dokumen kelengkapannya telah diteliti.	
5.	Menyampaikan berkas keberatan dan pertimbangan Kepala BAPENDA kepada Bupati untuk pembuatan keputusan penerimaan atau penolakan terhadap keberatan yang diajukan Wajib Pajak.				Surat Permohonan Keberatan dan dokumen kelengkapannya.	1 Hari	Surat Permohonan Keberatan dan dokumen kelengkapannya selanjutnya disampaikan kepada Bupati.	
6.	Pembuatan Surat Keputusan yang ditandatangani Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah pajak terhutang.				Surat Keputusan.	3 Hari	Surat Keputusan telah ditandatangani.	
7.	Penyerahan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak.				Dokumen pendukung keberatan	1 Hari	Hasil analisa, hasil verifikasi lapangan dan laporan pertimbangan.	
8.	Diterbitkan Surat Keputusan Keberatan Diterima dan dikirim ke WP, dan WP melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang dikabulkan.				Surat Keputusan.	3 Hari	Surat Keputusan Keberatan diterima.	
9.	Apabila Wajib Pajak tidak menerima hasil keputusan keberatan dapat mengajukan banding.				Surat Keputusan.	3 Hari	Surat Keputusan Keberatan diterima apabila WP tidak menerima keputusan Keberatan dapat mengajukan Banding.	
	Jumlah Waktu					16 Hari		